

Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia

Idham Arafah, Faidatul Hikmah

Faculty of Law, Universitas Bangka Belitung. e-mail: idham.arafah@gmail.com

Abstract: This study aims to elaborate the principles of trade secret transfer procedures in Indonesia with analysis based on the principle of legal certainty. Using juridical-normative research methods, the analysis was carried out by examining related laws and regulations and identifying weaknesses arising from the formulation of regulations related to the transfer of trade secrets. The results of this study show that efforts to protect trade secrets in Indonesia conceptually follow the international provisions in TRIPs which were ratified into Law No. 7 of 1994. This provision makes trade secrets an exclusive property right, without having to go through registration. However, the process of transferring trade secrets is mandatory. This condition creates uncertainty, because business actors who have not registered their trade secrets cannot transfer trade secrets. For this reason, the formulation of trade secret protection policies needs to be reformulated to efficiently provide legal protection.

Keywords: Intellectual Property; Legal Certainty; Trade Secrets; Redirects;

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi prinsip prosedur pengalihan rahasia dagang di Indonesia dengan analisis berdasarkan prinsip kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta mengidentifikasi kelemahan yang ditimbulkan dari formulasi pengaturan terkait pengalihan rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan rahasia dagang di Indonesia secara konseptual mengikuti ketentuan internasional dalam TRIPs yang diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1994. Ketentuan ini menjadikan rahasia dagang sebagai hak kekayaan yang bersifat eksklusif, tanpa harus melalui pendaftaran. Namun demikian, proses pengalihan rahasia dagang wajib didaftarkan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, lantaran pelaku usaha yang belum mendaftarkan rahasianya tidak dapat mengalihkan rahasia dagang. Untuk itu, formulasi kebijakan perlindungan rahasia dagang perlu diformulasikan kembali untuk secara efisien memberikan perlindungan yang berkepastian hukum.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Kepastian Hukum; Rahasia Dagang; Pengalihan;

1. Pendahuluan

Kerahasiaan informasi dalam dunia bisnis merupakan suatu keniscayaan yang sangat penting untuk dijaga (Effendy, 2014). Suatu bisnis tertentu memiliki nilai, karakteristik, dan komponen-komponen yang khas dan menjadi pembeda dari bisnis kompetitor sejenis. Keberadaan pembeda itu memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, sehingga turut menentukan besaran laba yang diperoleh (Semaun, 2021). Dalam hukum perdagangan, keberadaan informasi rahasia termasuk sebagai salah satu hal yang sangat dilindungi dan diklasifikasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan intelektual dan dilindungi keberadaannya. Dilindunginya suatu rahasia tersebut ialah demi menjaga identitas produk dan mencegah penyalahgunaan. Hal yang demikian dikenal sebagai rahasia dagang (*trade secret*) (Faramukti & Sukirno, 2022).

Secara umum, rahasia dagang diartikan sebagai suatu informasi tertentu yang mengandung nilai, memiliki potensi keekonomian, belum diketahui oleh khalayak umum, serta dijaga secara layak oleh pemiliknya. Suatu rahasia dagang diharuskan memiliki nilai guna yang jelas dan digunakan secara nyata. Potensi keekonomian rahasia dagang inilah yang kemudian berpotensi disalahgunakan atau dilanggar (A. R. Hakim, 2022). Terlebih dengan iklim perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan fluktuatif.. Untuk

menyikapi hal itu, negara-negara di dunia telah berupaya meningkatkan kewaspadaan dan regulasi dengan pembentukan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), lembaga internasional yang dalam beberapa tahun setelahnya menjadi WTO (Siregar, 2021). Dengan adanya organisasi internasional tersebut, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dapat secara aktif berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah perdagangan yang muncul dan meningkatkan perlindungan terhadap skema perdagangan internasional termasuk bidang rahasia dagang (Tanaya dkk., 2021).

Pemerintah Indonesia sendiri pada dasarnya telah berkomitmen dalam membangun perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) (Gerungan, 2016). Setidaknya, terdapat dua alasan penting mengapa UURD ini menjadi sangat penting untuk dibentuk. Pertama, Indonesia berkepentingan untuk memiliki undang-undang khusus yang dapat melindungi rahasia dagang guna memajukan industri agar mampu bersaing dalam skala nasional dan internasional, mendorong kreasi dan inovasi usaha masyarakat, dan memberikan perlindungan hukum yang berkepastian terhadap semua jenis usaha yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (Safiranita dkk., 2020).

Kedua, kepentingan Indonesia terhadap pemenuhan *Agreement Establishing the World Trade Organization* dalam Perjanjian TRIPS (*Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yang sebelumnya telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 (Siregar, 2021). Keberadaan UURD secara langsung menempatkan Indonesia sebagai bagian dari komunitas perdagangan dunia yang berkomitmen dalam menjaga rahasia dagang dan memberikan perlindungan yang komprehensif (Suhendro dkk., 2000).

Disamping tujuan-tujuan tersebut, terdapat pula berbagai hak yang berkaitan (*related rights*) dengan hak rahasia dagang, yakni hak untuk mendaftarkan rahasia dagang, hak untuk mengajukan gugatan, dan hak untuk mengalihkan rahasia dagang (Chandrika, 2019). Khusus terhadap hak yang terakhir, terdapat poin permasalahan yang sangat penting untuk dikaji, yakni terkait dengan kewajiban melakukan pendaftaran saat pengalihan rahasia dagang dilakukan. Padahal, rahasia dagang sendiri tidak wajib didaftarkan. Artinya, kewajiban melaporkan dan mencatatkan pengalihan rahasia dagang memunculkan urgensi baru, terlebih dalam hal pemilik rahasia dagang enggan mendaftarkan rahasianya (Wardani, 2011). Dilematika ini mengharuskan diskursus kembali atas penerapan prinsip kepastian hukum dalam perlindungan rahasia dagang di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Talitha Shabrina Faramukti (2022) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum rahasia dagang terhadap informasi resep makanan dalam perjanjian kerja (Faramukti & Sukirno, 2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan upaya pemerintah dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui UURD, termasuk mekanisme untuk memperoleh perlindungan aktif dengan mendaftarkan rahasia dagang. Berikutnya, penelitian oleh Annalisa Yahanan

(2019) menunjukkan urgensi dan prosedur pengalihan hak kekayaan intelektual melalui akta notaris. Rahasia dagang sebagai bagian integral dari kekayaan intelektual perlu dilindungi dan pengalihannya dijamin melalui proses yang berkekuatan hukum tetap.

Bertautan dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini akan mengelaborasi urgensi perlindungan rahasia dagang di Indonesia, prosedur, serta tinjauan hukum terkait dengan pengalihan rahasia dagang. Analisis secara spesifik akan menguji relevansi pengaturan terkait pengalihan rahasia dagang dalam perspektif kepastian hukum, guna mengetahui efektivitas pemberlakuan dan formulasi norma dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti berupa produk perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis-preskriptif. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

3. Pembahasan

1. Pendaftaran Rahasia Dagang

Pengaturan tentang perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia telah dirintis dengan keanggotaan aktif pada World Trade Organization dan melalui Perjanjian TRIPs 1994 (Siregar, 2021). Pemerintah Indonesia yang kemudian meratifikasi Perjanjian TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 secara konsekuen menetapkan rahasia dagang sebagai suatu informasi yang berharga dan harus dilindungi (Junaedi dkk., 2022). Selanjutnya, pemerintah juga telah membentuk pengaturan tersendiri melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD). Secara konklusif, UU RD adalah landasan hukum rahasia dagang yang paling komprehensif dan utama.

Penempatan rahasia dagang sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual telah memberikan dampak yuridis yang signifikan. Rahasia dagang dengan demikian memiliki nilai perlindungan yang permanen dan spesifik. Sebelum dikelompokkan dalam HKI, pelanggaran terhadap rahasia dagang dikaitkan dengan pasal-pasal pidana dan perdata yang sifatnya umum dan luas, sedang dengan UURD, sanksi pelanggaran terhadap rahasia dagang telah bersifat spesifik dan termasuk sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual (Yanuarsi, 2019).

Untuk itu, suatu rahasia dagang wajib untuk dilindungi oleh pemiliknya melalui usaha-usaha yang layak, agar dapat menjaga nilai keekonomian dan mencegah pengungkapan rahasia oleh pihak lain secara melanggar hukum dan merugikan kepentingan pemilik rahasia dagang (Suhendro dkk., 2000). Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini termaktub dalam Pasal 3 UURD yang secara tegas menyebutkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan ini adalah kebutuhan pragmatis yang timbul dari hubungan antar pihak dalam suatu usaha yang memungkinkan adanya pengungkapan terhadap rahasia dagang. Umumnya, hubungan antara pemilik usaha dengan karyawan yang bekerja untuknya. Dengan pengalamannya bekerja, seorang karyawan sangat dimungkinkan mengetahui rahasia dagang yang dijaga oleh pemilik usaha, namun setelah hubungan kerja selesai, karyawan berpotensi membocorkan rahasia dagang terlebih jika ia bekerja pada kompetitor atau membuat usaha sendiri dengan produk usaha sejenis (Mahila, 2010).

Kondisi yang demikian akan sangat merugikan bagi pemilik rahasia dagang, karena selain rahasianya terungkap, usahanya juga terancam diduplikasi oleh orang lain secara tidak bertanggungjawab. Untuk itu, UURD menetapkan upaya perlindungan yang diberikan oleh negara, sebagai jaminan agar hak-hak pemilik rahasia dagang tidak dilanggar oleh orang lain. Dalam upaya menjaga kerahasiaan dagangnya, seorang pemilik usaha dapat mendaftarkan rahasia dagangnya kepada DJKI (Timur, 2018).

Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, secara umum terdapat dua mekanisme yang digunakan oleh negara-negara anggota WTO dan perjanjian TRIPs, yakni mekanisme *first to file system*, atau sistem pendaftaran pertama. Pertama, *first to file system* adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada produk dan subjek hukum yang pertama kali tercatat mendaftarkan diri ke DJKI (Siregar, 2021). Pendaftar yang pertama akan dianggap sebagai pemilik dan dilindungi hak-haknya oleh negara. Sistem ini merupakan sistem yang paling lazim digunakan oleh berbagai negara. Indonesia sendiri, dalam konteks hak kekayaan intelektual turut menggunakan sistem FoF.

Kedua, *first to use system*, yakni mekanisme perlindungan yang diberikan oleh negara dengan didasarkan pada penggunaan yang pertama dan terdapat pembuktian untuk hal tersebut. Artinya, seorang pemilik kekayaan intelektual yang didaftarkan adalah orang pertama yang menggunakannya (Darwance dkk., 2020). Hal ini memungkinkan adanya jual beli hak kekayaan intelektual setelah diciptakan dan sebelum digunakan. Satu-satunya anggota WTO yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat.

Dalam konteks hukum rahasia dagang di Indonesia, sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan sistem mana yang dianut, baik *first to file* maupun *first to use* (Effendy, 2014). Bahkan, UURD juga tidak mewajibkan suatu rahasia dagang didaftarkan. Pasal 3 UURD dengan tegas menyatakan bahwa syarat bagi suatu rahasia dagang dapat diberikan perlindungan hanya ada tiga, yakni informasi dagang tersebut bersifat rahasia dan belum diketahui umum, memiliki nilai keekonomian, dan rahasia tersebut dijaga dengan selayaknya sesuai dengan upaya-upaya yang dianggap

patut. Maka, suatu rahasia dagang yang tidak didaftarkan kepada DJKI, namun telah memiliki ketiga unsur tersebut, secara umum telah diberikan perlindungan oleh negara. Terlebih, mengingat informasinya yang bersifat rahasia, memungkinkan banyak pihak untuk enggan mendaftarkannya kepada pemerintah (A. R. Hakim, 2022).

Meski UURD tidak mengatur secara jelas tentang sistem pendaftaran maupun mekanismenya dalam formel gezeqts tersebut, namun dapat diketahui bahwa sistem perlindungan hukum yang digunakan untuk rahasia dagang di Indonesia sebenarnya adalah menganut *First to File System* (Hidayanti & Ridwan, 2021). Artinya, pihak yang mendaftarkan rahasia dagang pertama dianggap sebagai pemilik hak atas rahasia dagang. Meski tentu saja, untuk menghindari adanya pendaftaran rahasia oleh orang yang bukan pemiliknya karena rahasia tersebut belum didaftarkan, pemerintah berkewajiban melakukan verifikasi saat pendaftaran dan pencatatan dilakukan.

2. Prosedur Pengalihan Rahasia Dagang

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari kekayaan intelektual, rahasia dagang juga dilengkapi dengan berbagai bentuk hak, salah satunya hak untuk mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain (Ferdiana dkk., 2021). Pengalihan rahasia dagang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik rahasia dagang untuk memberikan rahasia tersebut kepada pihak lainnya agar dipergunakan. Pengalihan ini bersifat hubungan yang permanen maupun temporer, dengan rahasia dagang yang telah dialihkan sepenuhnya menjadi milik pihak yang menerima pengalihan sampai pada batas waktu yang disepakati. Sedang pemilik rahasia dagang sebelumnya, yang mengalihkan rahasia dagang tersebut tidak berhak untuk membatalkan pengalihan dan menggunakan rahasia dagangnya kembali, kecuali seizin pemilik rahasia dagang yang baru (Muasyara* dkk., 2016).

Dalam ketentuan Pasal 5 UURD, pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui lima mekanisme (D. A. Hakim, 2021). Pertama, pewarisan, yakni pengalihan rahasia dagang dengan memberikan sepenuhnya rahasia dagang melalui hak waris yang diberikan saat pemilik rahasia dagang meninggal dunia. Kedua, hibah, yakni pemberian sukarela atas suatu hak rahasia dagang dari pemilik hak kepada pihak lain untuk keseluruhan haknya. Ketiga, wasiat, yakni bentuk penyerahan hak yang diberikan setelah seorang meninggal dunia. Berbeda dengan waris, wasiat dapat diberikan kepada golongan diluar ahli waris. Keempat, perjanjian tertulis, yakni perjanjian yang memenuhi unsur syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tertulis berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Kelima, sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain mekanisme pengalihan hak, pemilik hak rahasia dagang juga dapat memberikan hak pakai kepada pihak lain dengan cara memberikan lisensi (Legrands, 2013). Hak pakai ini bersifat sementara, dan dalam banyak kasus terikat dalam perjanjian tertulis bahwa setelah lisensi berakhir atau dicabut, maka orang yang sempat menerima

lisensi tidak diperbolehkan mengungkapkan rahasia dagang. Hal ini guna mencegah pelanggaran rahasia dagang dan pemakaian di luar perjanjian yang disepakati.

Dalam proses pengalihan rahasia dagang maupun lisensi, menurut UURD, pemegang hak rahasia dagang diwajibkan untuk mencatatkan pengalihan tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta akan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Selain wajib, pengalihan hak ini juga berbayar. Hal yang sama berlaku untuk lisensi. Dalam hal pengalihan rahasia dagang tidak dilakukan melalui pencatatan, maka pengalihan tersebut tidak memiliki akibat hukum pada pihak ketiga.

3. Ketimpangan Kepastian Hukum Pengalihan Rahasia Dagang

Perbedaan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban antara pendaftaran dan pengalihan rahasia dagang dalam UURD secara substansial telah menimbulkan ketidakpastian hukum (D. A. Hakim, 2021). Hal ini dapat dijelaskan dengan tiga premis sebagai berikut. Pertama, UURD tidak mewajibkan pendaftaran rahasia dagang. Pasal 3 UURD dengan tegas hanya menyebutkan bahwa suatu rahasia dagang dilindungi apabila memenuhi tiga syarat, yakni informasi yang sifatnya adalah rahasia dan tidak diketahui umum, memiliki nilai keekonomian, dan dilindungi oleh pemiliknya melalui upaya yang layak dan sebagaimana mestinya. Upaya yang layak pada dasarnya tidak secara gramatikal ditafsirkan dengan melakukan pendaftaran, melainkan upaya menjaga kerahasiaan agar tidak diketahui umum. Ketiadaan syarat dan kewajiban mendaftarkan rahasia dagang tersebut secara umum memberi kebebasan pada pemilik usaha, antara mendaftarkan rahasianya atau menjaganya sendiri (Gerungan, 2016). Meski, pendaftaran rahasia dagang dapat memberi kekuatan hukum dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Ketidakwajiban ini membuat banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan rahasianya, terutama usaha kecil dan menengah.

Kedua, pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan di DJKI dan dimuat dalam Berita Acara Rahasia Dagang (Kharismawan, 2022). Kewajiban ini tegas disebutkan dalam Pasal 5 UURD, sehingga mengikat dan tidak dapat tidak dilakukan, kecuali jika pengalihan tersebut mau dianggap tidak berimplikasi hukum pada pihak ketiga. Hal yang menjadi permasalahan adalah, bahwa rahasia dagang sendiri tidak wajib dicatat, sedangkan pengalihan dan lisensinya harus dicatatkan di DJKI. Hal ini lantas mendorong usaha-usaha yang belum mendaftarkan rahasianya untuk terlebih dahulu mendaftarkan sebelum melakukan pengalihan hak.

Ketiga, jika merujuk pada alasan tidak diwajibkannya pendaftaran rahasia dagang, dan kewajiban pencatatan pengalihan hak, maka terdapat inkonsistensi dalam prinsip kepastiannya. Negara tidak mewajibkan dilakukannya pencatatan rahasia dagang adalah dalam rangka melindungi hak privasi pemilik usaha dengan rahasia dagang, dan hal tersebut sepenuhnya menjadi kebebasan bagi pemilik usaha (Faramukti & Sukirno, 2022). Sedangkan, adanya kewajiban pencatatan telah secara eksplisit mendorong pelaku usaha untuk juga wajib mendaftarkan rahasianya, karena suatu rahasia dagang yang dapat dicatatkan adalah yang juga telah didaftarkan. Dalam hal suatu rahasia dagang

belum didaftarkan dan akan dialihkan, maka pencatatan dilakukan dengan terlebih dahulu mendaftarnya kepada DJKI.

Pada dasarnya, inkonsistensi tersebut telah membawa implikasi pada tidak tercapainya kepastian hukum yang tegas. Guna menghindari adanya inkonsistensi, pemerintah seharusnya menerapkan politik hukum rahasia dagang secara tegas dan konsekuen, apakah mewajibkan pendaftaran atau tidak wajib dan memberikan kebebasan pada pemilik rahasia dagang, tentu dengan implikasi hukum yang relevan.

4. Kesimpulan

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang, negara melalui UU No. 30 Tahun 2000 menetapkan bahwa suatu rahasia dagang dapat diberikan perlindungan apabila memenuhi tiga syarat, yakni informasi bersifat rahasia, memiliki nilai keekonomian, dan dilindungi dengan usaha yang selayaknya. Pasal 3 UURD tidak mewajibkan adanya pendaftaran rahasia dagang. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berwujud pemberian tiga hak, yakni hak untuk menggunakan sendiri dan melarang penggunaan oleh pihak lain, hak untuk memberikan lisensi, dan hak untuk mengalihkan rahasia dagang kepada pihak lain melalui cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengalihan rahasia dagang merupakan salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang. Pengalihan ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti waris, hibah, wasiat, perjanjian, maupun cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan. Dalam UURD pengalihan rahasia dagang wajib didaftarkan ke DJKI dan dicatat dalam Berita Acara Rahasia Dagang, dalam artian bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan rahasianya saat akan melakukan pengalihan. Ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam pendaftaran yang tidak wajib, sedang pengalihannya diwajibkan.

5. Daftar Pustaka

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i1.2310>
- Darwance, Yokotani, & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 193–208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>
- Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6(12). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.205>
- Faramukti, T. S., & Sukirno, S. (2022). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja. *Notarius*, 15(1), 68–84. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46025>

- Ferdiana, H. R., Amirulloh, M., & Saleh, K. A. (2021). Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak. *LITIGASI*, 22(1), 111–132. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883>
- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Hakim, A. R. (2022). Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Jepang. *Dharmasisya*, 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/16>
- Hakim, D. A. (2021). Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.3798>
- Hamzah, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=IU1WEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=6jbc5QASDx&dq=penelitian%20kualitatif%20sosial&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=penelitian%20kualitatif%20sosial&f=false>
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia. *Varia Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12335>
- Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 124–132. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>
- Kharismawan, A. (2022). Metode Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Maleo Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2836>
- Legrands, G. C. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang. *Lex Privatum*, 1(4).
- Mahila, S. (2010). PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 10(3). <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v10i3.30>
- Muasyara*, H., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung NO. 783K/PID.SUS/2008). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11112>
- Safiranita, T., Putri, S. A., Ramli, A. M., & Yasmine, A. (2020). Aspek Hukum Positif Rahasia Dagang: Informasi pada Jasa Telekomunikasi di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2851>
- Semaun, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.28988/diktum.v9i1.277>

- Siregar, Y. N. (2021). TRIPS dalam Perspektif Hukum atas Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2592>
- Suhendro, Rachmat, D., & Susanty, A. P. (2000). Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Diklat Review*, 3(3). <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v3i3.422>
- Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 237–254. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>
- Timur, W. (2018). Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Meta Yuridis*, 1(1), 61–76. <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2904>
- Wardani, W. I. (2011). Rahasia Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i1.408>
- Yanuarsi, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil. *Solusi*, 17(2), 122–131. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.146>

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

